

Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam Upaya Penanggulangan Pascabencana Banjir di Kota Medan

Cindy Monica, Siti Hazzah Nur R

^{1,2} Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
cindymonica013@gmail.com, sitihazzah.ap@gmail.com

ABSTRACT

Regional Disaster Management Agency as an agency formed by the government as a forum for disaster management. One of the actions taken by BPBD to cope with flood disasters is through coordination with the Medan City Public Works Department. This study aims to describe the coordination between BPBD and the Medan City Public Works Agency in post-flood disaster management in Medan City including the stages of rehabilitation and reconstruction. The research method used is descriptive qualitative research, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the coordination between BPBD and the Public Works Agency in the post-flood disaster implementation in Medan City has not been maximized.

Keywords: *Coordination, Post-Disaster, Regional Disaster Management Agency (BPBD)*

ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah dalam penanggulangan bencana. Tindakan yang dilakukan BPBD untuk menanggulangi bencana banjir salah satunya melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi BPBD dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kota Medan meliputi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi BPBD dengan Dinas PU dalam pelaksanaan pasca bencana banjir di Kota Medan belum maksimal.

Kata Kunci: *Koordinasi, Pasca Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*

PENDAHULUAN

Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tidak dapat diprediksi dan adanya pasang naik air laut. Faktor kondisi alam tersebut juga diperparah oleh meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir secara tidak langsung. Tingkah laku manusia yang tidak menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan penebangan hutan yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah suatu wilayah sungai hingga ulah manusia yang sering membuang

sampah tidak pada tempatnya dan mengganggu sistem drainase. Selama ini penanggulangan bencana hanya dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response) (Depkominfo, 2007: 12).

Salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan adalah terjadinya banjir dan genangan air pada musim hujan. Permasalahan banjir kota sampai saat ini belum bisa diselesaikan secara menyeluruh, bahkan cenderung semakin kompleks permasalahannya. Perubahan fungsi lahan diperkotaan, yang semula merupakan lahan terbuka berubah menjadi pemukiman, bisa memperbesar kemungkinan terjadinya banjir. Paradigma baru dalam pengendalian banjir selain pembuatan / pemeliharaan saluran drainase adalah dengan pengelolaan air hujan. Air hujan yang jatuh ke tanah dikelola dengan teknik tertentu sehingga tidak menyebabkan terjadinya banjir, tetapi diresapkan ke dalam sehingga menjadi air tanah.

Banjir adalah peristiwa dimana daratan yang biasanya kering menjadi tergenang air yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dan topografi wilayah berupa dataran rendah sehingga cekung ataupun kemampuan infiltrasi tanah rendah sehingga tanah tidak mampu menyerap air.

Kota Medan adalah salah satu wilayah yang hampir setiap tahunnya mengalami bencana banjir, walaupun dampak yang ditimbulkan akibat banjir tidak separah banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Persoalan banjir di kota Medan ternyata kini sudah menjadi penyakit kronis dan menjadi tradisitaluhunan. Masalah banjir kota Medan tidak terlepas dari kondisi geografis kota Medan yang dilalui sejumlah sungai besar dan sungai kecil dan beberapa anak sungai lainnya, sungai besar yang membelah kota Medan misalnya adalah Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut dan Sungai Serdang, sedangkan Sungai Kecil yaitu Sungai Batuan, Sungai Badera dan Sungai Kera.

Penyebab banjir di Kota Medan relatif sama, meskipun dengan intensitas berbeda, yaitu: (1) curah hujan tinggi; (2) jumlah dan kepadatan penduduk tinggi; (3) pengembangan kota yang tidak terkendali, tidak sesuai tata ruang daerah, dan tidak berwawasan lingkungan sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan dan penampungan air; (4) drainase yang tidak memadai akibat sistem drainase yang kurang tepat, kurangnya prasarana drainase, dan kurangnya pemeliharaan; (5) ketidakjelasan status dan fungsi saluran, (6) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat karena membuang sampah sembarangan (7) Lamanya proses pengerjaan perbaikan atau pembangunan yang dilakukan Dinas PU yang disebabkan karena anggaran. (Mislán, dalam Anonim, 2011).

Salah satu contohnya banjir yang melanda Kota Medan yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2020 sedikitnya merendam 2.773 rumah masyarakat yang berada di tujuh kecamatan di Kota Medan. Akibat banjir tersebut 5.965 masyarakat yang merasakan dampak banjir di Kota Medan. Adapun tujuh kecamatan terendam banjir itu yakni

Kecamatan MedanMaimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Polonia. Hujan deras yang mengguyur sejak tanggal 3 hingga 5 Desember 2020 membuat kondisi tersebut diperparah dengan meluapnya air dari sejumlah sungai yang berada di Kota Medan, yakni aliran sungai Sunggal, sungai Deli, sungai Babura maupun sungai Denai, berkaitan dalam penanggulangan bencana Kota Medan yaitu pemerintah Kota Medan telah mempunyai rencana dalam menghadapi bencana yang terjadi.

Banjir yang melanda kota medan pada tanggal 4 Desember 2020, satu di antaranya yang terparah yaitu di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan hingga Medan Sunggal, tepatnya di Kompleks Perumahan De Flamboyan, Tanjung Selamat. Penyebab terjadinya banjir di akibatkan karna meluapnyasungai yang berlokasi di sekitar pemukiman tersebut sehingga mengakibatkan tanggul sungai jebol. Ketinggian air diperkirakan mencapai 2 hingga 3 meter. Volume air yang tinggi menyebabkan sejumlah rumah dan kendaraan terendam. Banjir yang diduga akibat jebolnya tanggul tersebut merendam sebanyak 500 rumah. Melihat kondisi tersebut cepat mendapat penanganan dari Pemerintahan Daerah seperti perbaikan tanggul dan membuat ground seal di hilir, yaitu meninggikan dasar sungai supaya arus air tidak terlalu deras, sehingga tidak mengikis kiri-kanan tebing sungai.

Dan pada tanggal 2 November 2021 juga telah terjadi banjir yang dampaknya dirasakan sebagian wilayah di kota medan, adapun peristiwa banjir ini disebut dengan Banjir Rob. Banjir rob inimerupakan pasang air laut maksimum yang terjadi akibat aktivitas air laut yang sebenarnya bisa terjadi setiap bulan. Hal ini bisa berdampak bagi transportasi di sekitar pelabuhan Belawan dan pesisir, khususnya di Kecamatan Medan Belawan. Sementara itu, sejumlah wilayah di Kota Medan juga banyak yang terendam banjir. Pemerintah Kota Medan pun terus berupaya melakukan penanganan bencana banjir tersebut. Medan dikelilingi oleh 12 sungai, oleh karena itu potensi banjir dari luapan sungai.

Pada tahap pasca bencana yaitu pemulihan bencana baik secara fisik maupun non fisik. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2024, yang mengatur tentang Visi, Misi, Tujuan, Pra Bencana (Penguatan Kelembagaan dan SDM, Penguatan Investasi dan Tata Kelola), Darurat (Kapasitas Kedaruratan), Pasca (Penanganan Infrastruktur yang Tahap Bencana, dll). Dalam Pasca Bencana atau sesudah terjadi bencana terdapat 2 bagian yaitu Rehabilitasi dan Reskontruksi.

Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi merupakan

pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembang kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Teori yang peneliti gunakan sebagai pemandu ialah teori koordinasi dari Hasibuan 2011. Koordinasi dapat diartikan sebagai mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu: Kesatuan Tindakan, Pembagian Tugas, Komunikasi, Disiplin.

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Pasal 5 tertulis salah satu fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan instansi / lembaga dinas secara horizontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan memiliki pembagian kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Seperti yang telah dilampirkan oleh penulis dalam latar belakang koordinasi yang telah dilakukan BPBD Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memiliki permasalahan yakni koordinasi belum terlokasikan dengan baik, ini terjadi pada tahap pemulihan setelah terjadi bencana yaitu pada kegiatan pasca bencana. Contoh nya misalnya kegiatan perbaikan saluran drainase dan gorong-gorong yang terkesan lama, pengembalian pengelolaan sumber air, perbaikan tanggul, dan perbaikan dinding tebing sungai, yang terkesan belum terlaksana dengan baik. Selain itu masih kurang optimalnya fungsi komando dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan pada saat pemberian komando/perintah serta pada saat memonitor kegiatan pasca bencana.

BPBD Kota Medan telah menyampaikan memonitor/memerintah dengan cepat namun yang masih menjadi permasalahannya Dinas Pekerjaan Umum masih kurang cepat tanggap dalam pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi, hal tersebut disebabkan karena permasalahan anggaran yang lama diterima oleh Dinas PU dari APBD Kota Medan. Maka dari itu dapat menyebabkan terkendalanya proses pemulihan ataupun pembangunan infrastruktur pasca terjadinya bencana banjir di Kota Medan. Hal tersebut juga menjadi

salah satu faktor ketidakdisiplinan dalam ketepatan waktu proses pengerjaan program yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono dalam Pasolong 2016:161). Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realita dari masalah dengan menggunakan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang berada di Jalan Raden Saleh No. 9, Medan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan penulis ialah BPBD Kota Medan, Kasubbag Umum BPBD, Sekretaris BPBD Kota Medan, Penyusun Rencana Rehabilitasi BPBD

Kota Medan, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Penyusun Rencana Kebutuhan Saran dan Prasarana BPBD Kota Medan, PUSDALOPS BPBD. Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan teknik analisis yang dilakukan secara interaktif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data, dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antar subjek penelitian yang satu dengan yang lain, kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembangunan tertentu yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya pelaksanaan koordinasi. Peneliti telah mengamati permasalahan yang ditemukan, berdasarkan hasil di lapangan masalah yang terjadi di antaranya ialah

BPBD Kota Medan sebagai lembaga *driver* memiliki tanggung jawab yang besar dalam penanggulangan banjir di Kota Medan. Kedudukan BPBD Kota Medan sebagai koordinator dan fasilitator menjadikan BPBD harus mampu mengajak instansi lainnya terkhusus Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam berperan aktif mensukseskan program-program penanggulangan pasca bencana banjir di Kota Medan termasuk upaya pemulihan pasca bencanabanjir yang dianggap penting sebagai tindakan perbaikan setelah kejadian bencana banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada pasca bencana melakukan serangkaian agenda, dimana dalam hal ini memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi baik sarana prasarana, sosial, ekonomi, budaya, dan lintas sektoral. Dalam hal ini dilakukan secara bertahap, tidak hanya dalam sektor fisik, akan tetapi sektor non fisik, seperti memberikan pelatihan-pelatihan untuk kembangnya perekonomian masyarakat agar dapat menyambung kehidupan seperti sedia kala juga merupakan bagian dari pemerintah untuk memulihkan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan memiliki pembagian kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Seperti yang telah dilampirkan oleh penulis dalam latar belakang koordinasi yang telah dilakukan BPBD Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memiliki permasalahan yakni koordinasi belum teralokasikan dengan baik, initerjadi pada tahap pemulihan setelah terjadi bencana yaitu pada kegiatan pascabencana. Misalnya kegiatan perbaikan saluran drainase dan gorong-gorong yang terkesan lama, pengembalian pengelolaan sumber air, perbaikan tanggul, dan perbaikan dinding tebing sungai, yang terkesan belum terlaksana dengan baik. Pada kegiatan ini terlalu banyak pihak yang terlibat, yang memiliki kewenangan sama dalam tahapan ini sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan pada kegiatan pasca bencana. Selain itu masih kurang optimalnya fungsi komando dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan pada saat pemberian komando/perintah serta pada saat memonitor kegiatan pasca bencana penanggulangan banjir Kota Medan. Pengkomunikasian oleh Koordinator juga belum berjalan dengan baik terutama dalam kegiatan penanggulangan bencana pada proses pemulihan/rehabilitasi. Ini terbukti dari adanya permasalahan dalam pemulihan dampak lingkungan.

Dalam mengkaji koordinasi yang telah dijalankan oleh BPBD Kota Medan sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi pasca bencana khususnya banjir di Kota Medan, maka perlu dilihat tindakan yang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teoritis, peneliti menggunakan model Hasibuan 2011 untuk menjelaskan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Medan. Yaitu meliputi: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin.

Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri (Hasibuan 2011:88). Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses penyatu paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu

kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik semisal dengan mengatur jadwal yang mana dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan serta hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU tidak ada rencana kerja yang di susun secara bersama-sama. Namun, masing-masing instansi telah menetapkan atau memiliki rencana kerja maupun program kerja di instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi yaitu kedua instansi ini sama-sama berperan dan memiliki program kerja dalam penanggulangan pasca bencana banjir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta wewenangnya, untuk kegiatan pemulihan yang tertuang dalam Perpres No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, yang mengatur tentang Visi, Misi, Tujuan, Pasca Bencana. Terkait dalam hal penanganan secara teknis dan fisik BPBD berkoordinasi dengan Dinas PU sesuai wewenang Dinas PU karena Dinas PU melalui bidang operasi pemeliharaan dan pengairan memiliki program kerja penanggulangan banjir. Konsep kesatuan tindakan inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha/tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam suatu kelompok dimana mereka bekerja sama (Hasibuan :2011).

Komunikasi

Dalam menciptakan kerjasama antar organisasi maupun komponen lain dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan komunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan dalam koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya dapat dibicarakan (Hasibuan:2011). Melalui komunikasi yang efektif juga tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Semakin baik komunikasi yang tercipta diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu koordinasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Oleh karena itu, komunikasi perlu dibangun antar badan pelaksana sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.

Hasil pengamatan peneliti dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas PU komunikasi yang terjalin memang sangat dibutuhkan terkait upaya yang akan mereka lakukan mulai dari tahap rehabilitas dan rekontruksi pada daerah yang terkena bencana banjir tersebut. Tapi walaupun terkesan penting komunikasi antar kedua instansi tersebut mereka tidak memiliki jadwal khusus pertemuan rapat perihal pembahasan rencana kerja. Sehingga komunikasi dalam koordinasi ini belum maksimal berdasarkan teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013) karena

kurang maksimalnya peran sebagai koordinator yang dapat merubah tingkah laku pelaksana program jikaterjadi ketidaksesuaian tindakan atau menyimpang dari tugas.

Pembagian Tugas

Menurut Hasibuan (2016:125) Pembagian kerja yaitu pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama kedalam satu unit kerja (departemen) hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Pembagian kerja merupakan pemisahan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu tertentu. Jenis pekerjaan yang beragam dalam suatu masyarakat tidak mungkin dikuasai dan dilakukan oleh setiap orang.

Oleh sebab itu, dibutuhkan spesialisasi, sehingga seseorang hanya mengerjakan satu atau beberapa jenis pekerjaan saja. Dasar bagi pembagian kerja yang paling mudah dilihat dan bersifat universal dalam masyarakat adalah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Manfaat pembagian kerja yaitu agar suatu pekerjaan dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana dan dapat diketahui dengan jelas tujuan organisasi, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan tersebut. Di samping itu, pembagian kerja ini dilakukan agar masing- masing instansi yang terkait mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai instansi yang berperan dalam koordinasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kota Medan.

Dinas PU sebagai instansi yang berwenang dalam hal pemulihan pascabencana secara teknis seperti program kerja normalisasi saluran-saluran yangberdampak banjir. Sedangkan BPBD untuk pemulihan yang berperan sebagai koordinator untuk memerintahkan Dinas PU melakukan perbaikan ataupun pembangunan di suatu daerah yang rawan banjir di Kota Medan, selain itu juga mensosialisasi pasca banjir yang terjadi di masyarakat dengan tugas yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi untuk tahap pasca bencana dengan saling berkoordinasi untuk memperbaiki dampak yang lebih besar kepada masyarakat setelah pasca bencana banjir terjadi. Sehingga dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU tidak sejalan dengan teori teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013) karena tidak adanya proses pembagian kerja namun mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana koordinasi.

Disiplin

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan Dinas PU Kota Medan dalam penanggulangan pasca bencana banjir yang terjadi di Kota Medan. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang tak sepatutnya dilakukan.

Dari segi kedisiplinan dapat disimpulkan bahwasannya kedua instansi tersebut sudah menerapkan kedisiplinan disetiap instansi mereka. Tetapi tetap ada instansi yang

tidak disiplin dalam ketepatan waktu dalam proses pembangunan. Padahal kedisiplinan itu sangat lah penting, disiplin pegawai yang baik akan mempercepat tujuan yang ingin dicapai, sedangkan ketidakdisiplinan akan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan terselesaikan. Selanjutnya dalam rapat pertemuan yang dilakukan kedua instansi tidak memiliki jadwal khusus, padahal rapat pertemuan tersebut juga penting dalam membahas program kerja yang akan dilakukan dalam penanggulangan pasca banjir di Kota Medan ini. nggulangan Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam sumber daya manusia adalah faktor kedisiplinan. Menurut hasibuan (2013:17), kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting yang adalah kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan merupakan serangkaian perilaku seseorang yang menunjukkan sikap yang mencerminkan ketaatan serta kepatuhan dalam mengemban tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam pelaksanaan penanggulangan pasca bencana banjir di Kota Medan penulis menarik kesimpulan yaitu koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan pasca bencana banjir merujuk pada 4 indikator melalui pendekatan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011:88) yaitu: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Tugas, Disiplin.

1. Pada konteks Kesatuan Tindakan, dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kota Medan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU tidak ada rencana kerja yang disusun secara bersama-sama. Namun, masing-masing instansi telah menetapkan atau memiliki rencana kerja maupun program kerja sesuai dengan tupoksi organisasi masing-masing. Terkait dalam hal penanganan secara teknis dan fisik BPBD berkoordinasi dengan Dinas PU sesuai wewenang Dinas PU karena Dinas PU melalui bidang operasi pemeliharaan dan pengairan memiliki program kerja penanggulangan banjir, seperti pengerokkan saluran-saluran dangkal dan berpotensi banjir, pemeliharaan bantaran sungai, sedangkan BPBD memiliki program pemulihan non teknis seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan kebencanaan dan juga pendataan, pemetaan pada daerah yang berdampak banjir pada tahap pascabencana banjir.
2. Pada konteks Komunikasi, antara BPBD dengan Dinas PU dalam pelaksanaan koordinasi komunikasi yang terjalin antara keduanya masih kurang optimal dikarenakan jumlah pertemuan untuk melakukan komunikasi juga masih kurang dan tidak adanya target jumlah pertemuan koordinasi tersebut. Dalam komunikasi yang dilakukan hanya sebatas pimpinan sebagai upaya mengingatkan dan memberikan informasi terkait perkembangan masing-masing program kegiatan pasca bencana banjir yang dilakukan sehingga komunikasi yang terjalin kurang intensif. Selain itu masih kurang optimalnya fungsi komando dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Pada saat pemberian komando/perintah serta pada saat memonitor kegiatan pasca bencana penanggulangan banjir Kota Medan. BPBD Kota Medan telah

menyampaikan memonitor/memerintah dengan cepat namun yang masih menjadi permasalahannya Dinas Pekerjaan Umum masih kurang cepat tanggap dalam pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan anggaran yang lama diterima Dinas PU dari APBD Kota Medan.

3. Pada Konteks Pembagian Kerja, Adapun tugas BPBD dalam pemulihan bencana banjir adalah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap daerah yang berdampak banjir dan juga melakukan sosialisasi atau penyuluhan pasca banjir kepada masyarakat. Kemudian tugas Dinas PU dalam pemulihan bencana banjir adalah melakukan pemulihan lingkungan melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap pembagian kerja ini kapasitas SDM juga mempengaruhi kinerja dari kedua instansi tersebut, yang mana jumlah SDM dan juga kemampuan darisegi pengalaman masih belum optimal.
4. Disiplin, pada konteks disiplin yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kota Medan masih terbilang kurang optimal. Contohnya lamanya proses pengerjaan dalam perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur pasca terjadinya bencana banjir, hal tersebut terjadi karna permasalahan lamanya anggaran yang diterima Dinas PU dari APBD sehingga menyebabkan terhambatnya proses pembangunan tersebut. Kedua instansi tersebut sudah menerapkan kedisiplinan disetiap instansi mereka masing-masing. Tetapi tetap ada instansi yang tidak disiplin dalam ketepatan waktu dalam proses pembangunan. Padahal kedisiplinan itu sangat penting, disiplin pegawai yang baik akan mempercepat tujuan yang ingin dicapai, sedangkan ketidakdisiplinan akan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan terselesaikan. Selanjutnya dalam rapat pertemuan yang dilakukan kedua instansi tidak memiliki jadwal khusus, padahal rapat pertemuan tersebut juga penting dalam membahas program kerja yang akan dilakukan dalam penanggulangan pasca banjir di Kota Medan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiyoso, Wignyo. 2018. *Manajemen Bencana Pengantar Dan Isu-Isi Strategis*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara, Hal, 85
- _____. 2011. *Manajemen: Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 87-88
- _____. 2011, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 2011 *Pengantar Study Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV Haji Masagung, Hal.118
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia, Hal. 212

Jurnal

Latief, Abdul. 2015. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo. Program Sarjana Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makasar

Nur Khotimah Suri, 2015. Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Sukmana, Oman. 2016. *Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial*. Jurnal Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. 309- 3010 *Business Studies*. Vol. 4, No. 2

Skripsi

Monica, Cindy. (2022). *Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Kota Medan*. Medan: USU

Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Apartur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sumber Daya Logistik .

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pada Bab II Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan bahwa dalam pembangunan bencana memiliki prinsip koordinasi.

Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

PERWAL Kota Medan Nomor 2 tahun 2018 pada Paragraf 3 Pasal 42 Tentang Pasca Bencana yang mencakup tahapan rehabilitasi dan tahapan rekonstruksi